

ABSTRAK

Wiwik Wijayanti, 1840410085. Pendayagunaan Zakat Produktif Sebagai Pemberdayaan Umat Untuk Pengembangan Masyarakat Islam (Studi Kasus Di LAZISMU Kabupaten Grobogan).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pendayagunaan Zakat Produktif Sebagai Pemberdayaan Umat Untuk Pengembangan Masyarakat Islam (Studi Kasus Di LAZISMU Kabupaten Grobogan) dan untuk mengetahui Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Di Kabupaten Grobogan.

Penelitian ini merupakan *field research* atau penelitian lapangan, yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan dalam memperoleh data atau informasi secara langsung dengan mendatangi informan yang berada di lokasi yang telah ditentukan. Wawancara, observasi dan dokumentasi yang berkaitan dengan Pendayagunaan Zakat Produktif Sebagai Pemberdayaan Umat Untuk Pengembangan Masyarakat Islam (Studi Kasus Di Kabupaten Grobogan) dilaksanakan dalam metode pengumpulan data. Data-data yang sudah dikumpulkan tersebut kemudian dianalisis oleh peneliti sehingga peneliti bisa menyimpulkan mengenai masalah yang dikaji.

Berdasarkan data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi yang dilaksanakan di Kantor Lazizmu Grobogan tentang Pendayagunaan Zakat Produktif Sebagai Pemberdayaan Umat Untuk Pengembangan Masyarakat Islam di Grobogan, dapat diambil beberapa kesimpulan, yaitu: Pendayagunaan Dana zakat produktif belum sepenuhnya efektif karena para mustahiq belum mampu memanfaatkannya dengan baik. Kondisi ekonomi mereka bahkan belum membaik yang bisa dilihat dari beberapa penerima bantuan modal usaha yang terpaksa berhenti menjalani usaha yang ditekuni dikarenakan kehabisan biaya untuk meneruskan usahanya. Pemberdayaan ekonomi masyarakat dan pembangunan desa bertujuan sepenuhnya untuk mensejahterakan masyarakat. Aparatur desa sebagai fasilitator menyediakan segala keperluan yang dibutuhkan seperti menyediakan kios untuk menjual hasil kerajinan tangan masyarakat dan menyediakan lahan parkir sebagai sumber penghasilan yang nantinya dikelola oleh anak muda di desa. Masyarakat tidak perlu menjual hasil kerajinan mereka di pasar, melainkan mereka dapat menitipkan di kios-kios di kawasan wisata dan mereka bisa melanjutkan aktivitas mereka untuk bekerja diladang atau mengurus keluarga mereka. Meskipun pemberdayaan masyarakat ini belum menyentuh seluruh lapisan masyarakat.

Kata Kunci : *Pendayagunaan, Zakat, Zakat Produktif.*